



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/018/Sospol/HK/1991.

T E N T A N G

IZIN DISTRIBUTOR / PENYALUR KUPON BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN
SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat permohonan dari PT. LOKA ENERGITAMA tanggal 28 Desember 1990 Nomor : 142/LE/XII/1990 perihal permohonan izin menjadi Distributor/penyalur Kupon BSDSB untuk Daerah Lampung tahun 1991.
2. Surat PT. ARTHADANA KRIYA Jakarta tanggal 12 November 1990 Nomor : 03/ADK/KHSI/XI/1990 perihal Penunjukan PT. LOKA ENERGITAMA di Telukbetung sebagai Distributor/Penyalar BSDSB Untuk Daerah Lampung.
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung tanggal 2 Januari 1991 nomor : 45/BSS/I/LPG/1991 perihal Permohonan Izin PT.LOKA ENERGITAMA di Telukbetung sebagai Distributor / Penyalur BSDSB untuk Daerah Lampung.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban terhadap penyaluran dan peredaran Kupon-Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Lampung untuk tahun 1991.
2. bahwa PT. LOKA ENERGITAMA di Telukbetung dinilai memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Distributor/Penyalar Kupon Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Lampung.
3. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-Undang nomor : 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial ;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : BSS.10-10/90, tanggal 17 Oktober 1990, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta;
5. Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 21/BSS/XII/88 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB).
6. Instruksi

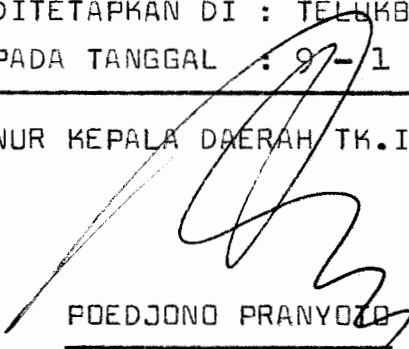
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor : 23 tahun 1988 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan - Peredaran BSDSB.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada PT. LOKA ENERGITAMA alamat Jl. Laut No. 21 Telukbetung Bandar Lampung sebagai Distributor/Penyalar Kupon Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) di Propinsi Lampung untuk tahun 1991.
- Kedua : Dalam pelaksanaan pengedaran/penjualan Kupon Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Distributor/Penyalar harus berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI nomor : BSS.10-10/90 dan nomor : 21/BSS/XII/1988, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 tahun 1988, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Lampung nomor : G/074/B.IX/HK/1989 dan No.: G/075/B.IX/HK/1989 dan Peraturan-Peraturan lain yang berlaku.
- Ketiga : Distributor/Penyalar BSDSB berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengedaran Kupon BSDSB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Tim Monitoring BSDSB Propinsi Lampung pada setiap akhir bulan.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Apabila pelaksanaan peredaran Kupon BSDSB menyimpang dari ketentuan tersebut di atas dan menimbulkan dampak negatif maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung berhak mencabut Keputusan ini dan segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dalam hal ini Distributor/Penyalar Kupon BSDSB.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1991 sampai dengan tanggal 31 Desember 1991, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 9 - 1 - 1991.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.

1. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 3. Bapak Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial
Departemen Sosial RI di Jakarta.
 4. Sdr. Direktur Pembinaan Sumbangan Sosial
Departemen Sosial RI di Jakarta.
 5. Sdr. Ketua Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan
Sosial di Jakarta.
 6. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
 7. Sdr. Muspida Tk.I Lampung.
 8. Sdr. Kakanwil Dep. Sosial Propinsi Lampung.
 9. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Lampung.
 10. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung.
 11. Sdr. Asisten II Sekwilda Tk.I Lampung.
 12. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk.I Lampung.
 13. Sdr. Muspida Tk.II se Propinsi Dati I Lampung.
 14. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Dati II se Prop.Lampung.
 15. Sdr. Kepala Dinas Sosial Cabang Dinas Kabupaten/Kotamadya
se Propinsi Lampung.
 16. Sdr. Direktur PT. Loka Energitama di Telukbetung.
 17. Himpunan Surat Keputusan.
-